

**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Budi Santoso
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 21 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir RT.01 RW.01 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moh. Budi Santoso ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa Moh. Budi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. BUDI SANTOSO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1...(satu)...Tahun... dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. W-6646-UQ

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa MOH. BUDI SANTOSO alamat Dusun Pasir RT.01 RW.01 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

- Uang hasil penjualan barang berupa Bobin atau besi gulungan benang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV perkara pencurian

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Mitra Plastindo Mas melalui saksi NUSA PAMBUDI HIDAYAT, SH. Alamat Jl. Sekolah RT.01 RW.02 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota. Surabaya.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. BUDI SANTOSO pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Area Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Mitra Plastindo Mas, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa MOH. BUDI SANTOSO sebagai karyawan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bagian Gudang Benang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB ketika terdakwa sedang bekerja timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah perbuatan terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi milik perusahaan tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yang kedua sampai dengan yang keempat setiap mengambil sebanyak 15 (lima belas) biji dengan cara yang sama seperti perbuatan terdakwa yang pertama yaitu :

→ Yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;

→ Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. W-6646-UQ milik teman terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;

→ Yang terakhir atau yang keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam istirahat kerja kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjual 60 (enam puluh) biji Bobin atau Gulungan benang yang terbuat dari besi hasil curian tersebut kepada tukang rongsok keliling yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saat itu lewat di depan rumah terdakwa laku dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya masih disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MOCH. IMRON ZR. selaku Kepala Bagian Gudang atau Kepala bagian Mesin Extruder yang mendapati Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang berkurang, kemudian saksi MOCH. IMRON ZR. melaporkan kejadian tersebut kepada saksi NUSA PAMBUDI HIDAYAT, SH. selaku Direktur Utama PT. Mitra Plastindo Mas, setelah dilakukan Audit dan melihat rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi gudang tempat terdakwa bekerja diketahui hasilnya yaitu yang mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Gedangan oleh saksi NUSA PAMBUDI HIDAYAT, SH., kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petas dari Polsek Gedangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedangan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Mitra Plastindo Mas sehingga mengakibatkan pihak PT. Mitra Plastindo Mas mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan telah menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nusa Pambudi Hidayat, SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Mitra Plastindo Mas dan jabatan saksi adalah sebagai Direktur Perusahaan ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian terhadap barang sesuatu berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji milik PT. Mitra Plastindo Mas yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Budi Santoso ;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah saksi diberitahu atau mendapat laporan dari saksi Moch. Imron Zr. selaku Kepala Bagian Gudang atau Kepala bagian Mesin Extruder yang mendapati Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang berkurang, setelah dilakukan Audit dan melihat rekaman CCTV ternyata yang mengambil Bobin atau Gulungan benang yang terbuat dari besi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa, dari rekaman CCTV saksi tahu ketika terdakwa mengambil barang perusahaan dengan cara awalnya terdakwa bekerja, kemudian terdakwa mengambil barang berupa bobin yang berada dalam gudang lalu terdakwa mengemas atau memasukkannya ke dalam kardus, lalu mengemasnya dan membawanya keluar perusahaan pada saat terdakwa sedang istirahat kerja maupun ketika terdakwa waktu pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor honda vario No Pol :W-5075-NCX dan sepeda motor honda scopy vario No Pol :W-6646-UQ ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Gedangan, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 07.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petas dari Polsek Gedangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedangan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan benang yang terbuat dari besi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan sehingga mengakibatkan PT. Mitra Plastindo Mas mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. Ahmad Za'ki Nurhidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Mitra Plastindo Mas adalah sebagai Satpam ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian terhadap barang sesuatu berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji milik PT. Mitra Plastindo Mas yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Budi Santoso ;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah saksi sedang bekerja telah mendapat kabar jika ada karyawan bagian gudang yang bernama Moh. Budi Santoso mengambil barang berupa Bobin dan terekam oleh CCTV Perusahaan, kemudian saksi ingat jika sewaktu saksi sedang bekerja saksi pernah melihat terdakwa keluar dari area perusahaan dengan membawa kardus dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan no pol W-5075-NCX, dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 wib di area perusahaan.selanjutnya saksi tahu jika kejadian tersebut sekarang dilaporkan ke polisi guna dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa, dari rekaman CCTV saksi tahu ketika terdakwa mengambil barang perusahaan dengan cara ketika awalnya terdakwa bekerja, kemudian terdakwa mengambil barang berupa bobin yang berada dalam gudang lalu terdakwa mengemas atau memasukkannya ke dalam kardus, lalu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



mengemasnya dan membawannya keluar perusahaan pada saat terdakwa sedang istirahat kerja maupun ketika terdakwa waktu pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor honda vario No Pol :W-5075-NCX dan sepeda motor honda scopy vario No Pol :W-6646-UQ ;

- Bahwa, terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan benang yang terbuat dari besi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan sehingga mengakibatkan PT. Mitra Plastindo Mas mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji milik PT. Mitra Plastindo Masg ;
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB ketika terdakwa sedang bekerja timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam istirahat atau pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa maupun sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. W-6646-UQ milik teman terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa, setelah perbuatan terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi milik perusahaan tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yang kedua sampai dengan yang keempat kalinya dan terdakwa setiap mengambil sebanyak 15 (lima belas) biji dengan cara yang sama seperti perbuatan terdakwa yang pertama. kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjual 60 (enam puluh) biji Bobin atau Gulungan benang yang terbuat dari besi hasil curian tersebut kepada tukang rongsok keliling yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saat itu lewat di depan rumah terdakwa laku dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya masih disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MOCH. IMRON ZR. selaku Kepala Bagian Gudang atau Kepala bagian Mesin Extruder yang mendapati Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang berkurang, kemudian saksi MOCH. IMRON ZR. melaporkan kejadian tersebut kepada saksi NUSA PAMBUDI HIDAYAT, SH. selaku Direktur Utama PT. Mitra Plastindo Mas, setelah dilakukan Audit dan melihat rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi gudang tempat terdakwa bekerja diketahui hasilnya yaitu yang mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Gedangan oleh saksi NUSA PAMBUDI HIDAYAT, SH., kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petas dari Polsek Gedangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedangan guna penyelidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa ketika terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Mitra Plastindo Mas ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. W-6646-UQ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



- Uang hasil penjualan barang berupa Bobin atau besi gulungan benang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Moh. Budi Santoso sebagai karyawan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bagian Gudang Benang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB ketika terdakwa sedang bekerja terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



- warna merah No. Pol. W-6646-UQ milik teman terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar yang terakhir atau yang keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam istirahat kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjual 60 (enam puluh) biji Bobin atau Gulungan benang yang terbuat dari besi hasil curian tersebut kepada tukang rongsok keliling yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saat itu lewat di depan rumah terdakwa laku dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya masih disimpan oleh Terdakwa dibawa;
 - Bahwa benar selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MOCH. IMRON ZR. selaku Kepala Bagian Gudang atau Kepala bagian Mesin Extruder yang mendapati Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang berkurang, kemudian saksi MOCH. IMRON ZR. melaporkan kejadian tersebut kepada saksi NUSA PAMBUDI HIDAYAT, SH. selaku Direktur Utama PT. Mitra Plastindo Mas, setelah dilakukan Audit dan melihat rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi gudang tempat terdakwa bekerja diketahui hasilnya yaitu yang mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Gedangan oleh saksi NUSA PAMBUDI HIDAYAT, SH., kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petas dari Polsek Gedangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedangan guna penyelidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*;
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. Unsur "*Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .Unsur "*Barang Siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum tidak terkecuali terdakwa Moh. Budi Santoso adalah sebagai pelaku dari pada delik dan merupakan Subyek Hukum. Dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa Moh. Budi Santoso yang telah terbukti kebenaran identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa Moh. Budi Santoso Santoso ditangkap oleh Petas dari Polsek Gedangan karena telah melakukan pencurian bertempat di Area Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Bahwa terdakwa Moh. Budi Santoso Santoso pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji milik PT. Mitra Plastindo Mas dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Moch. Imron Zr. selaku Kepala Bagian Gudang atau Kepala bagian Mesin Extruder yang mendapati Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang berkurang, kemudian saksi Moch. Imron Zr. melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nusa Pambudi Hidayat, SH. selaku Direktur Utama PT. Mitra Plastindo Mas, setelah dilakukan Audit dan melihat rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi gudang tempat terdakwa bekerja diketahui hasilnya yaitu yang mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Gedangan oleh saksi Nusa Pambudi Hidayat, SH., kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petas dari Polsek Gedangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedangan guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji milik PT. Mitra Plastindo Mas dimana barang tersebut telah berpindah tempat dari Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo kemudian pada hari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjual 60 (enam puluh) biji Bobin atau Gulungan benang yang terbuat dari besi hasil curian tersebut kepada tukang rongsok keliling yang tidak dikenal oleh terdakwa dan saat itu lewat di depan rumah terdakwa laku dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya masih disimpan oleh Terdakwa dibawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. Mitra Plastindo Mas mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Moh. Budi Santoso Santoso pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji milik PT. Mitra Plastindo Mas dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut /vorgezete handeling berdasarkan Putusan HR 11 Juni 1894 10.6515, 199 Okt 1931 NJ 1932.w.1290. adalah suatu tindakan yang dilanjutkan atau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



vorgezete handeling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa Moh. Budi Santoso Santoso pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Gudang Perusahaan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 60 (enam puluh) biji milik PT. Mitra Plastindo Mas;

Menimbang, bahwa ia terdakwa Moh. Budi Santoso sebagai karyawan PT. Mitra Plastindo Mas di Jl. Raya Sedati No. 37 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bagian Gudang Benang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB ketika terdakwa sedang bekerja timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berupa Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi milik perusahaan tersebut tidak diketahui oleh pihak perusahaan selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yang kedua sampai dengan yang keempat setiap mengambil sebanyak 15 (lima belas) biji dengan cara yang sama seperti perbuatan terdakwa yang pertama yaitu :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;
- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam pulang kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. W-6646-UQ milik teman terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;
- Yang terakhir atau yang keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi sebanyak 15 (lima belas) biji lalu dimasukkan ke dalam kardus bekas yang ada di dalam gudang tersebut, setelah jam istirahat kerja kemudian terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut keluar dari dalam Gudang menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX milik keponakan terdakwa membawa kardus berisi Bobin hasil curian tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Moch. Imron Zr. selaku Kepala Bagian Gudang atau Kepala bagian Mesin Extruder yang mendapati Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi yang ada di dalam gudang berkurang, kemudian saksi Moch. Imron Zr. melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nusa Pambudi Hidayat, SH. selaku Direktur Utama PT. Mitra Plastindo Mas, setelah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



dilakukan Audit dan melihat rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi gudang tempat Terdakwa bekerja diketahui hasilnya yaitu yang mengambil Bobin atau Gulungan Benang yang terbuat dari besi tersebut adalah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Gedangan oleh saksi Nusa Pambudi Hidayat, SH., kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petas dari Polsek Gedangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedangan guna penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. W-6646-UQ oleh karena disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa Moh. Budi Santoso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan barang berupa Bobin atau besi gulungan benang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) oleh karena merupakan hasil penjualan hasil kejahatan dan 1 (satu) buah Flashdisk merk SCANDISK yang berisi rekaman CCTV perkara



pencurian dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Mitra Plastindo Mas melalui saksi Nusa Pambudi Hidayat, SH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Mitra Plastindo Mas
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Budi Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. W-5075-NCX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. W-6646-UQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa Moh. Budi Santoso;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Sda



- Uang hasil penjualan barang berupa Bobin atau besi gulungan benang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK yang berisi rekaman CCTV perkara pencurian

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Mitra Plastindo Mas melalui saksi Nusa Pambudi Hidayat, SH;

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 28 April 2025 oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M.

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang Kusri, SH